



Dinas Perhubungan

Jl. St Hairun No.1 Kota Ambon 97127 082197587277

www.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Perhubungan

Penerbitan Surat Keterangan Perpanjangan STNK Angkot

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Foto Copy STNK
3. Fotocopy Izin Trayek
4. Bukti Lunas retribusi Terminal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaksana menerima berkas permohonan dari pemohon dan pelaksana memeriksa Kelengkapan surat permohonan jika berkas permohonan sesuai persyaratan maka Pelaksana mencetak SKRD untuk membayar retribusi.
2. Pemohon membayar retribusi dan mengembalikan bukti pembayaran kepada Pelaksana dan setelah itu pelaksana menetik dan mencetak Surat keterangan.
3. Surat keterangan diteruskan kepada Kasie Perizinan dan Angkutan untuk dikoreksi dan dibubuhi paraf dan diteruskan juga kepada Kabid Lalu Lintas dan Angkutan untuk dikoreksi dan dibubuhi paraf dan dikembalikan kepada pelaksana
4. Pelaksana memberikan kepada Kadishub untuk ditandatangani dan dikembalikan kepada pelaksana dan selanjutnya pelaksana memberikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pemohon □ berkas ke pelaksana □berkas diperiksa dan jika sesuai di cetak SKRD untuk pembayaran retribusi

Pemohon membayar retribusi □ serahkan ke pelaksana untuk pencetakan surat keterangan □ Kasie. Perijinan dan angkutan untuk dikoreksi dan di paraf □Kabid. lalu lintas dan angkutan □ Pelaksana □ Kadishub untuk ditanda tangani □ Pelaksana □Pemohon

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jl. St Hairun No.1 Kota Ambon 97127 082197587277

www.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Keterangan Perpanjangan STNK Angkot

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. SPAN-LAPOR !

Website : lapor.go.id

SMS : 1708